

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Umat Islam adalah umat yang mulia, merupakan umat dari Nabi Muhammad Saw. Umat Nabi Muhammad Saw merupakan nabi akhir zaman yang memiliki tugas untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada, karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat Islam memiliki banyak intelek dan ulama dengan potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dapat dikembangkan dan dirangkai dengan potensi aqidah Islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama, dan Ukhuwah Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkarannya akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.<sup>2</sup> serta para Khulafaur Rasyidin di zaman keemasan Islam. Umat Islam di Indonesia sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar, apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik dan

---

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm 4

disalurkan kepada yang berhak, tentunya dapat digunakan juga sebagai sarana-sarana dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat dikembangkan potensinya dalam konteks keuangan Islam. Hal ini didasarkan atas banyaknya ayat dalam Al Qur'an yang membahas mengenai hikmah dan kewajiban umat Islam mengeluarkan zakat. Terdapat banyak perintah zakat yang mengiringi perintah shalat sebagai pilar utama tegaknya Islam dalam ayat Al Qur'an seperti salah satunya terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”<sup>3</sup>

Dari segi bahasa zakat berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan menurut segi istilah fikih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Jauh dari pengertian bahwa zakat merupakan kewajiban, zakat memiliki makna yang luas sebagai salah satu instrument keuangan Islam yang dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Zakat pernah membuktikan telah menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Sebagaimana pernah terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar Bin Abdul Azis, sehingga dalam waktu singkat telah mampu memberantas kemiskinan. Saat itu nyaris tidak ditemukan lagi orang miskin yang berhak

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: Yayasan Penyelenggara atau Penerjemah Al-Qur'an, 1971), hlm16

menerima zakat. Keberhasilan pengelolaan ekonomi dan pengurusan mengenai zakat, sehingga zakat mengalami kesulitan untuk didistribusikan, karena semua orang merasa tidak layak lagi menerima zakat.<sup>4</sup>

Instrumen lain selain zakat yang juga dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah infaq dan shadaqah yang sifatnya lebih luas dari zakat, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya melainkan hanya berupa anjuran. Infaq memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya infaq berarti membelanjakan harta baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umat. Namun anjuran dan hikmah bagi mereka yang berinfaq di jalan Allah telah jelas dan ada dalam ayat Al Qur'an, salah satunya terdapat pada surah Al Baqarah ayat 261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>5</sup>

Infaq memiliki sifat yang lebih luas daripada zakat, infaq tidak terikat oleh batasan jumlah dan waktu untuk mengeluarkannya namun kerelaan dari masing-masing orang yang berinfaq itu sendiri. Sehingga, untuk mengeluarkan infaq tidak hanya terbatas bagi mereka saja yang kaya, melainkan pada siapapun yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, Zakat dan Kemiskinan, (Jakarta : UII Press, 2005), hlm 34

<sup>5</sup> Tafsir Al-quran kemenag RI, Al-baqarah ayat 261 (Jakarta : Tafsir Quran) hlm 109

Shadaqah memiliki sifat yang lebih luas lagi jika dibandingkan dengan zakat dan infaq, karena shadaqah adalah pemberian untuk orang/pihak lain yang dapat berbentuk materi atau harta atau non-materi seperti tenaga, pikiran, dan perbuatan. Berbeda dengan infaq, infaq hanya ditujukan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau benda-benda lain yang berharga dan bermanfaat demikian pula dengan zakat yang besarnya telah ditentukan berikut juga penerimanya.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia saat ini telah dikelola oleh organisasi pengelola zakat yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi masyarakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sebagai organisasi resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah non struktural sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Hal ini juga didukung dengan adanya aturan pengelolaan zakat baik pada LAZ maupun BAZNAS yang telah tertera pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS selain dibentuk oleh pemerintah pusat, dapat juga dibentuk pada tiap provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan dana ZIS pada wilayahnya masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5, hlm 5

Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 15 menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dibentuk BAZNAS Provinsi dan juga BAZNAS Kabupaten/Kota”. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota berhak membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya. Adanya UU No 23 pada tahun 2011 tersebut membuat langkah BAZ Kabupaten Tulungagung semakin mantap dalam mengelola zakat, selain itu BAZ Kabupaten Tulungagung juga merubah namanya menjadi BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu mengelola dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal pengelolaan dana tersebut kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki keterkaitan satu sama lain yang harus dilaksanakan secara optimal baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusiannya. Untuk itu pemerintah memberikan kewenangan pada tiap-tiap BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota untuk membentuk sebuah unit badan guna membantu BAZNAS mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini juga berlaku pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), yang ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kantor Pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan bahkan Perusahaan Swasta yang ada pada wilayah Tulungagung. Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) akan

mempermudah BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) khususnya dalam hal pengumpulan di wilayah Tulungagung. Tentunya sasaran utama dari dibentuknya UPZ adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang ada, maka diharapkan juga BAZNAS Kabupaten mampu memberikan peran aktif untuk menekan angka kemiskinan tersebut dengan melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara optimal yang dimulai dari kegiatan pengumpulan atau penghimpunan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan dibantu dengan UPZ yang telah dibentuknya. Oleh karena itu dalam hal ini kinerja UPZ dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah perlu untuk dikendalikan pada arah yang sesuai untuk tercapainya tujuan dalam pengelolaan zakat. Hasil dari pengumpulan dana yang telah dilakukan oleh UPZ harus disetorkan pada BAZNAS untuk dikelola dan didistribusikan sesuai sasaran secara optimal sesuai pada wilayahnya.

UPZ merupakan perangkat BAZNAS yang bertugas sebagai penghimpun, pendistribusian dan pengelolaan dana ZIS. Untuk membantu pengoptimalan dalam mengelola dana ZIS maka BAZNAS membentuk UPZ di sakter-sakter di pemerintahan seperti di masjid, di desa, pondok pesantren maupun di mushola yang mengelola dana ZIS sesuai dengan tingkatannya. UPZ yang bertempat di masjid besar tingkat kecamatan itu pelaporan dananya ke BAZNAS kabupaten/kota, untuk UPZ yang dibentuk di dinas, instansi maupun masjid yang tingkatnya provinsi maka pelaporannya ke BAZNAS provinsi, fungsinya adalah untuk pengoptimalan pengumpulan dana zakat. UPZ yang sudah terbentuk di

BAZNAS kabupaten Tulungagung berjumlah kurang lebih 1500 UPZ yang tersebar di instansi, masjid, pondok pesantren, mushola maupun di desa. Dari hasil observasi awal yang dilakukan, merumuskan bahwa yang sudah di bentuk di kabupaten Tulungagung ternyata belum optimal dalam penghimpunan dana ZIS. Menurut pak Manan UPZ yang ada di bawah naungan BAZNAS kabupaten Tulungagung belum maksimal.<sup>7</sup> UPZ di sektor pemerintahan sendiri paling banyak yang terhimpun adalah dana infaq dan shadaqah. Sedangkan dana zakat yang terhimpun belum maksimal melihat jumlah ASN yang masih banyak.

Sedangkan UPZ di desa, pondok pesantren, masjid maupun mushola rata-rata UPZ tersebut hanya menghimpun dana zakat, belum sampai menghimpun dana infaq dan shadaqah. Dari sekitar 2073 UPZ yang ada di kabupaten Tulungagung keberadaanya masih banyak yang belum optimal, hingga sekarang masih ada 3 UPZ yang sudah optimal dalam pengelolaan dana ZIS yakni UPZ masjid Baitul khoir kecamatan Bandung, UPZ desa Besole dan UPZ desa Miftahul Huda Sumbergempol. UPZ masjid Baitul khoir Bandung sudah mengelola ZIS, UPZ ini sudah menawarkan beberapa program kepada muzakki untuk di kelola. Masjid desa Besole, menjalankan program bersama BAZNAS yang bernama kampung zakat desa Besole. UPZ musholah Miftakhul Huda sudah berjalan program *Zakat Community Development* atau yang biasa disingkat dengan ZCD dan Masjid Besar Bandung dengan program pojok UPZnya.

---

<sup>7</sup> Observasi di BAZNAS kabupaten Tulungagung pada tanggal 18 Mei 2022

Dengan hal tersebut optimalisasi peran dari UPZ menjadi sangat penting untuk dilakukan demi mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang telah ditentukan. Tidak terkecuali dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara optimal. Dan dari latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : **“Optimalisasi Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Apa optimalisasi peran UPZ dalam meningkatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Apa yang menjadi kendala optimalisasi peran UPZ dalam Meningkatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Apa Solusi Untuk Mengatasi Kendala optimalisasi peran UPZ dalam Meningkatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi optimalisasi peran UPZ dalam meningkatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala optimalisasi peran UPZ dalam Meningkatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk Mengetahui bagaimana Solusi Mengatasi Kendala optimalisasi peran UPZ dalam Meningkatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas khususnya bagi umat Islam tentang manajemen pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Shadaqah), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak- pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan manajemen pengelolaan dana zakat infaq maupun shodaqoh, Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang strategi pengelolaan dana ZIS yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang lainnya guna tercapainya tujuan pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) secara maksimal.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian hasil Study Kasus ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penegelolaan dana ZIS (zakat infaq dan shadaqah), yang notabene harus diperlukan strategi pelaksanaan yang baik dan benar agar lebih tepat sasaran dan terlihat jelas manfaatnya

## 3. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan manajemen zakat infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai salah satu alternatif mengatasi permasalahan ekonomi bangsa yang ada untuk para mustahiq dalam mengatasi ketimpangan ekonomi

### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain:

#### 1. Secara Konseptual :

##### a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tertinggi, optimalisasi berarti pengoptimalan.paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, mengoptimalkan yang berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal.

b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pengumpul Zakat atau disebut dengan UPZ untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dan infaq.

c. Optimalisasi peran Unit Pengumpulan Zakat

Unit Pengumpul Zakat merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu kegiatan BAZNAS. Potensi zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia sangatlah besar, namun selama ini hal tersebut belum dapat diimbangi dengan penghimpunan yang optimal.

d. Pengertian Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

e. Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga Amil zakat masih belum dapat diharapkan secara maksimal menjadi solusi bagi masalah kemiskinan. Harapan besar dengan memberikan dana kepada mereka yang memiliki daya beli rendah akan meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan daya produksi.

f. Konsep Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan 2 hal yang sama dan perannya

sangat penting. Namun Al Qura'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya.

## 2. Secara Operasional.

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional. Secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas maka secara operasional bahwa skripsi ini membahas strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan. Kajiannya dilatar belakangi dari ketidakberdayaan orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya dan anak muda yang ingin mengejar cita-citanya namun terhambat karena faktor kemiskinan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi yang berjudul Optimalisasi Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Adapun gambarannya dari semua pembahasan maka penggolongan babnya sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Bagan, Daftar Lampiran, dan Abstrak.
2. Bab satu : Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang (kontek penelitian), penegasan istilah, rumusan masalah (fokus penelitian), tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

3. Bab dua : Landasan teori yang membahas tentang seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam skripsi Optimalisasi Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung
4. Bab tiga : Landasan teori yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.
5. Bab empat : Hasil temuan dan temuan penelitian dari lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung, UPZ di Tulungagung dan Mustahiq.
6. Bab lima : Pembahasan, membahas tentang temuan penelitian untuk menarik kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.
7. Bab enam : Penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan implikasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan Optimalisasi Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
8. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian, dan Daftar Riwayat Hidup.